

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN
PADA
PERGURUAN TINGGI SWASTA**



Program Studi :
Nama Perguruan Tinggi :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

JAKARTA 2020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PSDKU VOKASI BARU YANG DIUSULKAN	3
PAKTA INTEGRITAS	4
KRITERIA 1 KURIKULUM	5
KRITERIA 2 DOSEN	9
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	12
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	15
LAMPIRAN	19

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI SWASTA

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PSDKU VOKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*
Jabatan : *(Rektor/Direktur/Ketua)**
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*
Telp. : *(Nomor Telepon dan Telepon Genggam)*
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Di Luar Kampus Utama, Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan
(ketikkan nama program studi yang diusulkan) pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi* *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

(nama kota), tgl. bulan. tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi **level 5 (lima) (untuk Program Diploma III)** dan **level 6 (enam) (untuk Program Sarjana Terapan)** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunikan atau Keunggulan PSDKU Vokasi

Bagian ini berisi keunikan atau keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keahlian, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

1.2 Profil Lulusan dan Keunggulan PSDKU Vokasi

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil setiap lulusan dilengkapi dengan uraian singkat dan keterkaitannya dengan keunggulan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi mengacu pada profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SNDikti dan **level 5 (lima) KKNI untuk Program Diploma Tiga** atau **level 6 (enam) KKNI untuk Program Sarjana Terapan**.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
II.	Aspek Pengetahuan	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	Dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Rancangan Pembelajaran pada PSDKU Vokasi Bekerjasama dengan Mitra Kerjasama (Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga atau Instansi)

Bagian ini berisi rancangan model pembelajaran pada PSDKU vokasi bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri (misal *teaching industry*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan dokumen kerjasama yang relevan.

Dokumen kerjasama tersebut secara jelas mencantumkan kesediaan dunia usaha/dunia industri antara lain untuk: (1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, (2) pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran seperti: laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan penempatan magang, dan (3) pengembangan kurikulum;

1.5 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah/blok/modul secara berurut per semester sesuai dengan pembelajaran PSDKU vokasi bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri. Susunan mata kuliah/blok/modul dapat mengikuti **contoh** format tabel berikut:

Semester	Nama Mata Kuliah/Blok/Modul ¹	Bobot sks ²		RPS ³	Keterangan (pelaksanaan Merdeka Belajar) ⁴
		Teori	Praktik		
I	1		
	2		
	dst		
	Total Semester I		
II	1		
	2		
	dst		
	Total Semester II		
dst					
	Total sks		

Keterangan:

¹ Ketikkan mata kuliah/blok/modul yang akan dilaksanakan.

² Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom Praktik diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud Praktik disini adalah praktik/praktikum/PKL/magang atau yang sejenis;

³ Ketikkan simbol \surd pada mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS.

⁴ Diisi khusus untuk Program Sarjana Terapan (berilah tanda mata kuliah yang memungkinkan ditempuh di luar program studi yang diusulkan)

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.6 Substansi Praktikum/Praktik/Praktik Studio/Praktik Bengkel/PKL/Magang

Bagian ini berisi substansi praktikum/praktik yang merupakan bagian dari mata kuliah/blok/modul tertentu yang diselenggarakan PSDKU Vokasi dalam tabel berikut:

No	Nama Praktikum/Praktik/ Praktik Lapangan/ Magang dll	Substansi	Rencana Pelaksanaan	
			Durasi (jumlah jam per semester)	Tempat Praktikum/ Praktik/PKL/Magang dll
1		1		
		2		
		Dst.		
2		1		
		2		
		dst.		
dst				
		Total Jam		

Durasi praktikum/praktik/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dihitung berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) sks setara dengan 170 menit kegiatan per minggu per semester. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah/blok/modul berpraktikum/praktik/praktik lapangan/magang dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/praktik studio/praktik kerja lapangan/magang dan sejenisnya sesuai persamaan berikut:

$$\text{Jam praktik per semester} = (\text{jumlah sks mata kuliah praktik} \times 14 \times \frac{170}{60}) \text{ jam}$$

1.7 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan RPS 10 (sepuluh) mata kuliah penciri PSDKU Diploma Tiga atau Sarjana Terapan yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

1.8 Rancangan Fasilitasi dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada PSDKU bagi Mahasiswa Program Sarjana Terapan

Bagian ini berisi uraian rancangan fasilitasi kebijakan dan implementasi “**Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**” bagi mahasiswa PSDKU program Sarjana Terapan yang melakukan pembelajaran di luar program studi yang diusulkan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020) dan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tahun 2020 Ditjen Dikti, Kemdikbud.

KRITERIA 2. DOSEN

2.1 Dosen Tetap pada PSDKU Vokasi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang calon dosen yang dapat terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang calon **Dosen Tetap** dari perguruan tinggi pengusul, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dosen Tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen Paruh Waktu adalah dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi, atau dosen tetap dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul, yang ditugaskan untuk bekerja paruh waktu di PSDKU, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi di Lokasi PSDKU Vokasi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, telah **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara PTS atau Pimpinan PTS dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin PT;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Pemimpin PT:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari perguruan tinggi yang sama wajib memperoleh **penugasan** dari Pimpinan PT dan **melampirkan** Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul oleh Badan Penyelenggara atau Surat Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara PTS;

4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Dosen **paruh waktu** yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** PSDKU Vokasi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pimpinan perguruan tinggi tersebut:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu terapan pada program studi yang ditinggalkan; dan
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
3. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
4. Memiliki Surat Persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen paruh waktu** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
5. Memiliki Surat Persetujuan/Penugasan Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PTN atau Ketua Badan Penyelenggara PTS;
2. Adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

Data calon dosen yang akan ditugaskan pada program studi yang diusulkan di Lokasi PSDKU Vokasi

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen (Tetap/Paruh Waktu) ²	NIDN ³	Latar Belakang Pendidikan ⁴				Mata kuliah yang akan diampu ⁵
				Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan	
1.								
2.								
3.								
dst								

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen paruh waktu (**DPW**);
3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program pendidikan sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, atau doktor/doktor terapan atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
5. Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen.

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola **PSDKU Vokasi** yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan *Good Governance* dengan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* yang mencakup lima pilar tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 (empat) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. pelaksanaan siklus PPEPP di kampus utama; dan
4. rancangan pelaksanaan siklus PPEPP di UPPS PSDKU Vokasi;

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan di Lokasi PSDKU Vokasi

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

3.3.2 Ruang akademik khusus

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) di Lokasi PSDKU Vokasi, yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1						
2						
3						
4						
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

3.3.3 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis di Lokasi PSDKU Vokasi

Bagian ini berisi informasi/data peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL sesuai dengan ruang akademik khusus di Lokasi PSDKU untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan paling sedikit untuk 2 (dua) tahun pertama dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah **peralatan utama** untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit untuk **2 (dua) tahun pertama**, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

3.4 Tenaga Kependidikan di Lokasi PSDKU Vokasi

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan yang ditugaskan di Lokasi PSDKU, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di Lokasi PSDKU Vokasi:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

¹ Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;

² M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF
PADA LAMAN silemkerma.kemdikbud.go.id**

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan PSDKU Vokasi kepada Mendikbud;
2	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah kerja lokasi PSDKU Vokasi mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi, tingkat kebutuhan PSDKU Vokasi yang belum dapat dipenuhi oleh Perguruan Tinggi setempat, tingkat keberlanjutan PSDKU Vokasi yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah, legalitas lahan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program studi
3	Persyaratan	Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan;
4	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
5	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/ Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS;
6	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pembukaan program studi Diploma Tiga/Sarjana Terapan yang sama di Kampus Utama;
7	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan dari Badan Penyelenggara tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang diusulkan;
8	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan PSDKU Vokasi yang diusulkan
9	Persyaratan	Scan asli surat rekomendasi Bupati/Wali Kota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU Vokasi yang akan dibuka;
10	Persyaratan	Scan asli sertifikat akreditasi dari program studi Diploma Tiga/Sarjana Terapan yang sama di Kampus Utama, dengan peringkat terakreditasi paling rendah Baik Sekali
11	Persyaratan	Scan asli dokumen kerjasama antara perguruan tinggi pengusul dengan mitra kerjasama (dunia usaha/dunia industri, lembaga, atau instansi), antara lain untuk: 1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, 2) pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran, seperti: laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan atau fasilitas pembelajaran lainnya, dan 3) pengembangan kurikulum;

12	Persyaratan	Scan asli Perjanjian Kerjasama antara Perguruan tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan membuka PSDKU Vokasi lintas provinsi, dengan perguruan tinggi yang berstatus terakreditasi di daerah provinsi letak PSDKU Vokasi yang akan dibuka;
13	Persyaratan	Scan asli kurikulum Program Studi yang sama di Kampus Utama yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan
14	Persyaratan	Scan asli sertifikat hak hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas lahan di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi; ATAU Scan asli perjanjian sewa menyewa lahan dengan dunia usaha/dunia industri di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi selama paling sedikit 10 (sepuluh);
15	Persyaratan	Scan asli Daftar Sarana dan Prasarana di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi;
16	Persyaratan	Scan asli rancangan organisasi dan tata kelola unit pengelola PSDKU Vokasi;
17	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 10 mata kuliah penciri program studi;
18	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen paruh waktu ;
20	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan;
21	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
22	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;
23	2.1	Dosen Tetap PTS pengusul PSDKU Vokasi: Scan asli Keputusan Badan Penyelenggara tentang Pengangkatan sebagai dosen tetap pada PTS pengusul PSDKU; Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTS pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan (bagi yang

		<p>telah berstatus sebagai Dosen Tetap PTS Pengusul PSDKU Vokasi);</p> <p>Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara;</p> <p>Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTS pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan;</p>
24	2.1	<p>Dosen Paruh Waktu dari PTN:</p> <p>Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PTN lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTN lain;</p> <p>Dosen Paruh Waktu dari PTS lain:</p> <p>Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara PTS;</p>
25	2.1	<p>Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTS pengusul PSDKU Vokasi sebagai dosen tetap atau dosen paruh waktu di tempat penyelenggaraan PSDKU Vokasi yang diusulkan</p>
26	2.1	<p>Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara pemimpin PTS pengusul PSDKU Vokasi dengan pemimpin PTN/PTS asal tentang pemanfaatan dosen tetap PTN/PTS asal sebagai calon dosen paruh waktu pada PTS Pengusul PSDKU Vokasi;</p>
27	2.1	<p>Scan Asli pernyataan kesediaan calon dosen paruh waktu untuk bekerja paruh waktu pada PSDKU Vokasi yang diusulkan;</p>
28	2.1	<p>Scan asli Persetujuan Pemimpin PTN/PTS Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi calon dosen paruh waktu pada PTS Pengusul PSDKU Vokasi;</p>
29	2.1	<p>Scan Asli pernyataan pemimpin PTS pengusul PSDKU bahwa rasio dosen mahasiswa prodi yang ditinggalkan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
30	2.2	<p>Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen paruh waktu (sesuai contoh terlampir);</p>
31	3.2	<p>Dokumen Kebijakan SPMI;</p>
32	3.4	<p>Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;</p>
33	3.4	<p>Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;</p>
34	3.4	<p>Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</p>

Kecuali Lampiran No 17, 30 dan 31 semua dokumen tersebut harus di **scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

**Lampiran 1: Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus
Utama dari Pemimpin Perguruan Tinggi**

**Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Jam Gadang**

Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur/Ketua* mengusulkan pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada Program Diploma Tiga
2. Program Studi pada Program Sarjana Terapan
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato,2020.
Rektor/Direktur/Ketua*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil
NIDN

*pilih salah satu

**Lampiran 2: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di
Wilayah Kerja Lokasi PSDKU**



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121
Telp. (0911) 356462 , Fax. (0911) 345660**

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi Permintaan Ketua Rektor/Ketua/Direktur* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/
Politeknik/Akademi*, maka berdasarkan Permendikbud No
....Tahun.....Tentang.....
....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap
data dan informasi yang kami miliki tentang:

1. rekam jejak Badan Penyelenggara;
2. legalitas Badan Penyelenggara;
3. tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
4. tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi di
Luar Kampus Utama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan Program
Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada Program Diploma Tiga
2. Program Studi pada Program Sarjana Terapan
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/Direktur⁴Universitas/Institut/Sekolah Tinggi /Politeknik/
Akademi* yang telah didirikan berdasarkan SK
Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No Tanggal
.....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D
NIP.

Tembusan:

Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

* Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 3: Contoh Surat Persetujuan Pembukaan PSDKU dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Betung Karihun**

Surat Keputusan Kemenkumham No.

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon:
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – E-mail: karihun@yayasan.com

Nomor :/YYs/.../2020
Perihal : Persetujuan Yayasan Betung Karihun tentang Pembukaan Program
Studi di Luar Kampus Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua/Direktur

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Betung Karihun

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi **Betung Karihun** di(Lokasi PSDKU), melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain **Betung Karihun** setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui usulan pembukaan PSDKU pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi **Betung Karihun** dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada Program Diploma Tiga
2. Program Studi pada Program Sarjana Terapan
3. Dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan PSDKU tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, 20...
Ketua,

H. Syarif Abdullah Rahman

*) Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 4: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

**Senat
Politeknik Samosir**

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@urb.ac.id

Nomor : ../SU/.../2020
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Direktur Politeknik Samosir
di tempat.

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) pada Politeknik Samosir di(Lokasi PSDKU), melalui surat ini Senat Politeknik Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi pembukaan PSDKU pada Politeknik Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana Terapan
2. Program Studi pada Program Sarjana Terapan
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, 2020
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

*) Hapus yang tidak diperlukan

**Lampiran 5: Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara
Badan Penyelenggara PTS dengan Calon Dosen Tetap**

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
XYZ**

Surat Keputusan Menkumham No.

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax:
020 – 54987 – *E-mail:* karihun@yayasan.com

Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan

Pada hari tanggal Tahun..... bertempat di para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- (nama) ketua pengurus ***Yayasan/Perkumpulan/Persyarikatan**, alamat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- (nama calon dosen tetap), alamat (sesuai kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap ***Yayasan/Perkumpulan/ Persyarikatan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap ***Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan**dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)..... pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap ***Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan**dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studi Program Studi di Luar Kampus Utama pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisili kampus utama (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi*)

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan PSDKU pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi*) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

*) Pilih salah satu

Lampiran 6: Contoh Perjanjian Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Mitra (dunia usaha/dunia industri, instansi, atau lembaga)

LOGO
PERGURUAN
TINGGI

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK PERJUANGAN
DENGAN
MITRA KERJASAMA
TENTANG**

LOGO MITRA

NOMOR : ...

NOMOR : ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu yang bertanda tangan di bawah ini :

1.
Pemimpin Perguruan Tinggi, berkedudukan di Jl.
..... Kampus Politeknik Perjuangan, bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Perjuangan** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2.
Pimpinan mitra kerjasama yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tanggal, berkedudukan di Jl., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Mitra Kerjasama** selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mitra Kerjasama dengan Politeknik Perjuangan Nomor : dan Nomor : tanggal dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Pokok Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penugasan untuk melaksanakan

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk (isikan sesuai kebutuhan)

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi, yaitu :

1.;
2. pemanfaatan bersama tenaga ahli;
3. pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran, diantaranya namun tidak terbatas pada tempat praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;
4.;
5. Dan seterusnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Isikan kewajiban Politeknik Perjuangan secara terperinci;
2. Isikan hak Politeknik Perjuangan secara terperinci;
3. Isikan kewajiban Mitra Kerjasama secara terperinci;
4. Isikan hak Mitra Kerjasama secara terperinci.

(Diisikan sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan secara detail dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku)

Pasal 5 Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari (isikan sumber pendanaan) dan ditanggung oleh (isikan pihaknya);
2. PIHAK menerima pendanaan sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama sebesar Rp. (isikan besar dana kerjasama);
3. Seluruh dana kerjasama wajib ditransfer ke rekening Politeknik Perjuangan sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Cabang ...

Nama Rekening :

Nomor Rekening :

Pasal 6 Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing- masing

dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:
Pimpinan Mitra Kerjasama

(.....)

Ditandatangani oleh:
Politeknik Perjuangan

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc

Logo Perguruan Tinggi

Fakultas Pertemanan
Universitas Songgobuwono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
Telp./Facs :
Alamat Rumah :
Telp./HP/Facs :
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, spesialis, dan doktor/doktor terapan)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2006	Doktor/Doktor Terapan		
2002	Magister/Magister Terapan		
2000	Sarjana/Sarjana Terapan		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan(Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2020			
2019			
dst			

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020		
dst		

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun .. s/d ..
1.		
2.		

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,
